

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 17 Maret 2025
Jam	: 03:41 WIB

Jakarta, 17 Maret 2025

Perihal: **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 52 Ayat (3) huruf i dan Ayat (4) sepanjang frasa 'huruf i', Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Di –

Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Lucky Permana, M.Si.**

Alamat lengkap : Jl. Statistik 2 Blok C-9, RT. 013 / RW. 007, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur

Nomor KTP (NIK) :

Pekerjaan : Mantan PNS/ASN BPS

Nomor WA / e-mail :

Sebagai ----- "**PEMOHON**".

Dengan ini **mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa 'huruf i'** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (**UU ASN 2023**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan UUD 1945 telah membentuk lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi (**MK**). Hal ini diatur dalam **Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan (2), dan Pasal 24C** UUD 1945. (**Bukti P-1** Kutipan UUD 1945). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020** tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 yang menyatakan:

- "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.";*
3. Bahwa **Pasal 10 ayat (1) huruf a** UU MK, menegaskan hal yang sama, menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*
 4. Bahwa **Pasal 29 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU KK**) menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*
 5. Bahwa **Pasal 9 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menyatakan:
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.";
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa 'huruf i' UU ASN 2023 terhadap UUD 1945.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

II.1 Kedudukan Hukum Pemohon

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK yang menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara."*

8. Bahwa **Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia** yang pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) dan telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan dalam UU ASN karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap pada bagian identitas Pemohon; (**Bukti P-2**: Identitas KTP Pemohon)
9. Bahwa Penjelasan Pasal **51 ayat (1)** UU MK menyatakan:

"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
10. Bahwa **Pemohon memiliki hak-hak konstitusional** yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu:
 - a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (**Pasal 27 ayat (2)** UUD 1945);
 - b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (**Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945);
 - c. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (**Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945);
 - d. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (**Pasal 28D ayat (3)** UUD 1945).
11. Bahwa berdasarkan **Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005** dan **Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007**, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

12. Bahwa **Pemohon telah dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda** berdasarkan Putusan Pengadilan **Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI** tanggal 18 September 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas dasar pertimbangan melakukan tindak pidana kealpaan yaitu karena **tidak teliti** dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); (**Bukti P-3**: Putusan Pengadilan)

Kutipan Pertimbangan Putusan Pengadilan:

*“Menimbang bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik (BPS) menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **tidak teliti** dalam mengelola pelaksanaan proyek pengadaan barang yang harus dilaksanakan sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara;”*

*“Menimbang bahwa selaku PPK Terdakwa **tidak teliti** dalam menjalankan tugas pokoknya, hal ini terbukti Terdakwa tidak melakukan pengawasan secara baik dan benar antara lain tidak melakukan pemeriksaan lokasi serta tidak mengetahui pekerjaan telah di sub kontrakan kepada pihak lain;”*

“Menimbang, bahwa akibat dari tindakan-tindakan tersebut negara dalam hal ini BPS telah mengalami kerugian yang seharusnya tidak terjadi apabila Terdakwa bekerja dengan baik dan benar sesuai fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;”

Kutipan Amar Putusan Pengadilan:

*“4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Lucky Permana, M.Si. dengan **pidana penjara** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dan **pidana denda** sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;”*

13. Bahwa Pemohon **diberhentikan tidak dengan hormat** melalui **Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 0429001/KPG Tahun 2019** tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (**Bukti P-4: Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat**), dengan pertimbangan berdasarkan:

- a. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap **Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI** tanggal 18 September 2017; (vide Bukti P-3)
- b. ketentuan **Pasal 87 ayat (4) huruf b** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (**UU ASN 2014**) dan **Pasal 250 huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (**PP MASN 2017**);

Kutipan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 2014 (Bukti P-5: Kutipan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 2014)

“Pasal 87

...

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.”*

Kutipan Pasal 250 huruf b PP MASN 2017 (Bukti P-6: Kutipan Pasal 250 huruf b PP MASN 2017))

"Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;"

- c. **Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018** tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (**SKB 3 Menteri**);

Kutipan SKB 3 Menteri (Bukti P-7 SKB 3 Menteri)

"Halaman -3-

KESATU : Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan jabatan.

KEDUA : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi:

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*
- b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;"*

Kutipan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat): (vide Bukti P-4)

“Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan...dan seterusnya;

b. bahwa berdasarkan:

1) ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan

2) Surat Keputusan Bersama...dan seterusnya;

tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Lucky Permana, M.Si. sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi ketentuan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Lucky Permana, M.Si. dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;”

14. Bahwa UU ASN 2014 sebagai dasar pemberhentian Pemohon sebagai PNS/ASN telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa ‘huruf i’** UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian, **tetapi masih dengan substansi isi pasal yang sama**. UU ASN 2023 juga menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ASN 2023 semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU ASN 2014 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan ketentuan dalam UU ASN 2023; (**Bukti P-8 Kutipan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i”** UU ASN 2023)

Kutipan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4), Pasal 75, dan Pasal 76 UU ASN 2023:

“Pasal 52

(3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:

i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau

(4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 75

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 76

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

15. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Pemohon dilakukan tanpa adanya penilaian individual terhadap aspek-aspek lainnya seperti rekam jejak kinerja, kompetensi, kontribusi, dedikasi, potensi rehabilitasi, masa kerja, tingkat kesalahan, dan/atau aspek-aspek lain yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi administratif; (vide Bukti P-4)
16. Bahwa **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i”** UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut tidak memberikan ruang bagi penilaian individual untuk menilai kelayakan diberhentikan atau tidak diberhentikan dan rehabilitasi administratif bagi PNS/ASN yang telah menjalani hukuman pidananya, sehingga secara permanen menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk bekerja kembali di sektor pemerintahan;
17. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai implementasi dari **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i”** UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut, **tanpa** adanya mekanisme penilaian individual dan rehabilitasi administratif menyebabkan Pemohon menderita kerugian konstitusional yaitu dengan hilangnya hak-hak berikut:
 - a) **Hak untuk bekerja kembali di sektor pemerintahan** sebagai ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau JPT atau JPT madya dari kalangan non-PNS di instansi pemerintah manapun; (**Bukti P-9**: Kutipan Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 108 ayat (1) huruf a angka 10 dan huruf b angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP MASN), dan **Bukti P-10**: Kutipan Pasal 16 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PP MP3K))

Kutipan Pasal 23 ayat (1) huruf c PP MASN 2017 (vide Bukti P-9)

“Pasal 23

(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

c. **tidak pernah diberhentikan** dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau **tidak dengan hormat sebagai PNS**, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;”

Kutipan Pasal 108 ayat (1) huruf a angka 10 dan huruf b angka 10 PP MASN 2020 (vide Bukti P-9)

“Pasal 108

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagai berikut:

a. JPT Utama:

10. **tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS**, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta.

b. JPT madya:

10. **tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS**, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta.”

Kutipan Pasal 16 huruf c PP MP3K (vide Bukti P-10)

“Pasal 16

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

c. **tidak pernah diberhentikan** dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau **tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil**, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;”

- b) **Hak untuk bekerja di sektor swasta** tertentu yang mensyaratkan bahwa pelamar tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai pemerintah;
- c) **Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak**;
- d) **Hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja**;
- e) **Hak untuk mendapatkan penilaian individual** untuk menilai kelayakan diberhentikan atau tidak diberhentikan;
- f) **Hak untuk mendapatkan rehabilitasi administratif** setelah selesai menjalani hukuman pidana (penjara dan denda);

18. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa 'huruf i'** UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian;
19. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi lagi, karena akan ada mekanisme penilaian individual dan kesempatan rehabilitasi administratif.

III. ALASAN PERMOHONAN / POKOK-POKOK PERMOHONAN

III.1 Pasal 52 Ayat (3) Huruf i dan Ayat (4) Sepanjang Frasa 'huruf i' UU ASN 2023 Bertentangan dengan Prinsip Keadilan Substantif

20. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018** telah menyatakan bahwa frasa "**dan/atau pidana umum**" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN (2014) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi "**dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan**"; (Bukti P-11: Kutipan Putusan MK 87/PUU-XVI/2018)

Kutipan Amar Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018:

1. ...
 2. Menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, "**dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**";
 3. ...
 4. ..."
21. Bahwa Mahkamah dalam **Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018** memberikan penafsiran konstitusional dengan menghapus frasa "dan/atau pidana umum", yang menegaskan **prinsip keadilan substantif** bahwa ASN yang telah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap, **tetap berhak** atas penilaian individual sebelum keputusan diberhentikan atau tidak diberhentikan, dan berhak atas rehabilitasi administratif setelah selesai menjalani hukuman;

Kutipan Putusan MK Nomor 87/PUU-XVII/2018 hal. 135-136 (vide Bukti P-11)

“Namun, bagaimana halnya dengan keberadaan frasa “dan/atau tindak pidana umum” yang dijadikan sebagai bagian tak terpisahkan dari norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Persoalannya bukanlah terletak pada adanya frasa “dan/atau tindak pidana umum” itu sendiri melainkan kaitannya dengan norma lain dalam pasal yang sama, yaitu norma dalam Pasal 87 ayat(2) UU ASN.

Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan:

*PNS dapat **diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan** karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak berencana.”*

22. Bahwa penghapusan frasa “dan/atau pidana umum” sebagaimana angka 21 di atas, mengandung pengertian bahwa ASN yang dijatuhi hukuman pidana umum atau tindak pidana lainnya yang **bukan** karena kejahatan jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan termasuk diantaranya adalah kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, atau tindak pidana lainnya yang bukan karena kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan, **tetap berhak** untuk mendapatkan penilaian individual sebelum keputusan diberhentikan atau tidak diberhentikan, dan berhak atas rehabilitasi administratif setelah selesai menjalani hukuman;
23. Bahwa **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa ‘huruf i’** UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut menerapkan perlakuan **yang berbeda** (dalam hal mendapatkan penilaian individual dan rehabilitasi administratif) pada ASN yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (**diberhentikan tidak dengan hormat**), dengan ASN lainnya yang dijatuhi hukuman pidana yang bukan karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan (**dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat atau tidak diberhentikan**);
24. Bahwa meskipun **Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018** telah memberikan penafsiran konstitusional, tetapi ketentuan dalam **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa ‘huruf i’** UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut tetap berpotensi yang menurut pelenaran yang wajar pasti terjadi merugikan hak konstitusional **Pemohon** secara permanen karena tidak menyatakan secara eksplisit atau tidak adanya jaminan hukum untuk dimaknai

bahwa "**pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan adanya mekanisme rehabilitasi administratif bagi ASN yang telah menjalani hukuman pidana**";

25. Bahwa setiap individu PNS/ASN memiliki latar belakang, rekam jejak kinerja, kontribusi, dedikasi, kompetensi, masa kerja, tingkat kesalahan, dan/atau aspek-aspek individual lainnya yang berbeda-beda;
26. Bahwa **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa 'huruf i'** UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut, menerapkan perlakuan **yang sama (pemberhentian tidak dengan hormat)** terhadap semua PNS/ASN yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, **tanpa** memperhatikan penilaian individual terhadap aspek-aspek lainnya seperti rekam jejak kinerja, kontribusi, dedikasi, kompetensi, potensi rehabilitasi, masa kerja, tingkat kesalahan, dan/atau aspek-aspek lain yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi administratif;
27. Bahwa Mahkamah dalam **Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018** menegaskan bahwa sanksi dalam hukum administrasi tidak hanya dalam bentuk *punitif* melainkan dapat juga dilakukan dalam bentuk **sanksi reparatoir**, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma dan bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, dimana dalam konteks ASN dapat diterapkan dalam bentuk penilaian individual dalam rangka penentuan sanksi korektif atau rehabilitatif dengan tujuan untuk pemulihan atau mencegah terulangnya kesalahan;

Kutipan Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 halaman 131-132(vide BuktiP-11)

"Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan, baik yang bersumber pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi tanpa memerlukan perantaraan pihak ketiga (in casu pengadilan). Bentuk atau jenisnya bermacam-macam. Ada sanksi reparatoir, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma dan bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran..."

28. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan substantif yang diakui dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil". Keadilan substantif menghendaki adanya pembedaan perlakuan berdasarkan pertimbangan objektif dan rasional, yang dapat diketahui melalui penilaian individual, bukan hanya berdasarkan status formal seseorang yang dalam hal ini adalah karena dipidana penjara melakukan kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan;

Kutipan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide Bukti P-1)

“Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

29. Bahwa **prinsip keadilan substantif** telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019; (Bukti P-12: Kutipan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)

Alasan para Pemohon (yang mewakili Indonesia Corruption Watch/ICW dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem) dalam putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 halaman 26-27 (vide Bukti P-12)

*“31. Bahwa adanya tiga syarat lain, yakni pembatasan untuk jabatan yang dipilih melalui proses pemilu serta yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, kemudian adanya syarat waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa hukuman, serta bukan pelaku kejahatan berulang, adalah pertimbangan yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas menjadi pejabat publik, **sekaligus tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan.** Hal ini pula yang dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam putusan-putusan sebelumnya;*

32. ...

33. Bahwa terdapat beberapa catatan yang disampaikan Mahkamah terkait dengan pembatasan *rights to be a candidate* dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, diantaranya: *“Syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* bagi seseorang yang hendak menduduki jabatan publik adalah penting sebagai suatu standar moral namun syarat tersebut **tidak boleh memasukkan ke dalamnya tindak pidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;**

34. Bahwa **para Pemohon setuju dengan pengecualian yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya dimana tindak pidana *culpa levis* atau tindak pidana politik** (vide Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 tidak menjadi bagian yang harus diatur dalam pembatasan pencalonan kepala daerah sebagaimana dimohonkan dalam permohonan ini. **Sebab pemidanaan terhadap seseorang karena suatu kealpaan, sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya**

suatu moralitas kriminal pada diri orang itu, melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya. Kekuranghati-hatiannya dalam hal ini, berakibat pada timbulnya perbuatan yang dapat dipidana. ...”

Amar Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 (vide Bukti P-12)

“AMAR PUTUSAN

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:*

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, **kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan** dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, **telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai***

mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.*”
30. Bahwa pengecualian bagi terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan sebagaimana penerapan prinsip keadilan substantif dalam putusan MK **Nomor 56/PUU-XVII/2019** pada uraian di angka 29 di atas, merupakan satu bentuk **penilaian individual terhadap aspek tingkat kesalahan terpidana secara proporsional**, dan pembatasan waktu 5 (tahun) setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara jujur mengumumkan jati diri sebagai mantan terpidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang merupakan **bentuk nyata dari mekanisme rehabilitasi administratif** yang telah diakui dan diterima oleh mahkamah;
31. Bahwa prinsip keadilan substantif sebagai bentuk jaminan terhadap hak konstitusional telah dikonfirmasi juga pada putusan MK lainnya, yaitu: (vide Putusan MK **Nomor 56/PUU-XVII/2019** hal.18 - 22)
- a. Putusan **MK No. 17/PUU-V/2007** yang menegaskan bahwa larangan bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah norma yang bersifat konstitusional bersyarat, sepanjang larangan bagi mantan terpidana itu tidak mencakup kepada tindak pidana yang lahir karena kealpaan;
 - b. Putusan **MK Nomor 4/PUU-VII/2009** yang menegaskan empat syarat bagi mantan terpidana menjadi calon kepala daerah yang berlaku secara kumulatif, yaitu: (1) Bukan untuk jabatan publik yang dipilih sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (2) untuk jangka waktu 5 (lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, (3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - c. Putusan MK **Nomor 42/PUU-XIII/2015** yang menghilangkan syarat kumulatif yang diputuskan oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009, dan hanya menyisakan satu syarat untuk mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah, yakni secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang dirinya adalah mantan terpidana;
 - d. Putusan MK **Nomor 71/PUU-XIV/2016** yang mengecualikan bagi terpidana percobaan, lengkapnya Putusan MK: *“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang*

berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

32. Bahwa norma serupa atau dengan substansi sama yang berbunyi “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih* pernah pula diputus oleh Mahkamah, dan Mahkamah pun telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 14-17/PUU-V/2007** yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **4/PUU-VII/2009**, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **120/PUU-VII/2009**, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **79/PUU-X/2012**. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam norma sebagaimana telah disebutkan, adalah **inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**. (vide Putusan MK **Nomor 56/PUU-XVII/2019** hal. 50).
33. Bahwa meskipun putusan MK Nomor **56/PUU-XVII/2019** dan putusan-putusan MK lainnya sebagaimana disebutkan pada angka 31 dan 32 secara tekstual membahas hak politik, namun **prinsip-prinsip konstitusional dalam hal keadilan substantif** yang melandasi putusan tersebut – yaitu **proporsionalitas, penilaian individual, dan rehabilitasi** – bersifat universal dan berlaku sama terhadap semua hak konstitusional, termasuk hak bekerja di sektor pemerintah ataupun swasta yang dijamin dalam **Pasal 27 ayat (2)**, dan **Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3)** UUD 1945. Inkonsistensi penerapan prinsip-prinsip ini antara hak politik dan hak bekerja tidak hanya menciptakan anomali hukum dimana seseorang dapat memimpin institusi pemerintahan namun tidak dapat menjadi bagian dari institusi tersebut, tetapi juga melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam **Pasal 27 ayat (1)** UUD 1945;
34. Bahwa penerapan **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i”** UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut, tanpa adanya penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif **bertentangan dengan prinsip keadilan substantif** dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

III.2 Pasal 52 Ayat (3) Huruf i dan Ayat (4) Sepanjang Frasa “huruf i” UU ASN 2023 Melanggar Hak Konstitusional untuk Bekerja

35. Bahwa **Pasal 27 ayat (2)** UUD 1945 menjamin “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”;
36. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai implementasi dari **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i”** UU ASN 2023 tanpa adanya mekanisme penilaian individual dan rehabilitasi administratif bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (2)** UUD 1945 sehingga menyebabkan Pemohon secara

- permanen kehilangan hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di sektor pemerintahan;
37. Bahwa **Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945 menegaskan "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*";
38. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai implementasi dari **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa "huruf i"** UU ASN 2023 tanpa adanya mekanisme penilaian individual dan rehabilitasi administratif bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945 sehingga membawa dampak stigmatisasi yang mencegah Pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak di berbagai sektor swasta yang secara penalaran yang wajar pasti terjadi mensyaratkan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari instansi pemerintah;
39. Bahwa **Pasal 28D ayat (3)** UUD 1945 lebih lanjut menegaskan "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"
40. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai implementasi dari **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa "huruf i"** UU ASN 2023 tanpa adanya mekanisme penilaian individual dan rehabilitasi administratif bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (3)** UUD 1945 sehingga menghilangkan hak Pemohon untuk bekerja di sektor pemerintahan secara permanen. Dimana penghilangan hak bekerja bukanlah merupakan bentuk pembatasan hak yang tepat dalam membatasi hak bekerja warga negara. Pembatasan hak untuk bekerja **tidak berarti** harus dilakukan dengan menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk bekerja secara permanen, melainkan harus dilakukan secara proporsional untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan sesuai dengan tujuan yang sah untuk memenuhi tuntutan yang adil, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 28J ayat (2)** UUD 1945;

Kutipan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (vide Bukti P-1)

"Pasal 28J

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

41. Bahwa **Pasal 52 ayat (3) Huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa "huruf i"** UU ASN 2023 **melanggar hak konstitusional untuk bekerja** karena dilaksanakan dengan dimaknai bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan tanpa adanya penilaian individual dan mekanisme rehabilitasi administratif.

III.3 Pasal 52 Ayat (3) Huruf i dan Ayat (4) Sepanjang Frasa “huruf i” UU ASN 2023 Melanggar Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

42. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
43. Bahwa terdapat perbedaan perlakuan antara ASN dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penerapan sanksi administratif terhadap anggota/personel yang melakukan tindak pidana;
44. Bahwa berdasarkan **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022** tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, setiap anggota Polri yang dijatuhi pidana melalui sidang peradilan mendapatkan **penilaian individual (pemeriksaan pendahuluan)** melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), **rehabilitasi personel**, dan **pengenaan sanksi etika dan administratif**; (**Bukti P-13**: Kutipan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEP dan KKEP)

“BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

...

34. ***Rehabilitasi Personel adalah pengembalian hak Terduga pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman.***

...

BAB III

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 14

(1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Audit Investigasi;*
- b. Pemeriksaan; dan*
- c. Pemberkasan.*

...

BAB VIII

REHABILITASI PERSONEL

Pasal 100

- (1) Rehabilitasi Personel dilaksanakan oleh fungsi Profesi dan Pengamanan bidang Rehabilitasi Personel;*

- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...

...

BAB XI

PENGENAAN SANKSI ETIKA DAN ADMINISTRATIF

Pasal 107

Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi etika; dan/atau*
- b. sanksi administratif.*

...

Pasal 109

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:*
 - a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;*
 - b. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
 - c. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
 - d. Penempatan pada Tempak Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan*
 - e. PTDH.*

Pasal 111

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.*
 - (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar: a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran; dan c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."*
45. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerapkan mekanisme penilaian individual, rehabilitasi administratif setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan, dan pengenaan sanksi etika dan administratif (keputusan diberhentikan atau tidak diberhentikan); (**Bukti P-14** Kutipan Berita penerapan sanksi terhadap mantan terpidana anggota Polri)
46. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki justifikasi yang rasional, mengingat bahwa baik ASN maupun anggota Polri sama-sama merupakan pelayan publik yang tunduk pada prinsip-prinsip kepentingan umum dan tata kelola pemerintahan yang baik;

47. Bahwa **Pasal 52 Ayat (3) Huruf i dan Ayat (4) Sepanjang Frasa “huruf i” UU ASN 2023 Melanggar Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum** karena mengandung pengertian untuk diimplementasikan sebagai ketidaksetaraan perlakuan sehingga **melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

III.4 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Bentuk Double Jeopardy (Ne Bis In Idem) yang Melanggar Prinsip Due Process of Law dan Ultimum Remedium

48. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada Pemohon berdasarkan **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa huruf “i” UU ASN 2023** tanpa penilaian individual dan rehabilitasi administratif merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip **ne bis in idem (double jeopardy)** dan prinsip **ultimum remedium** yang keduanya merupakan bagian integral dari **due process of law**;

49. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon dijatuhi hukuman pidana atas dasar pertimbangan **“ketidaktelitian dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen”**, yang merupakan bentuk kesalahan kealpaan; (vide Bukti P-3)

50. Bahwa hukum pidana berdasarkan prinsip **ultimum remedium** merupakan upaya terakhir dalam menegakkan hukum, yang berarti bahwa setelah pemidanaan dilakukan, seharusnya tidak ada lagi sanksi lain yang dijatuhkan terhadap **kesalahan yang sama tanpa adanya penilaian terpisah terhadap aspek-aspek lainnya**;

51. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan terhadap Pemohon semata-mata berdasarkan pertimbangan yang intinya telah *“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*, tanpa dilakukannya penilaian individual terhadap tingkat kesalahan dan tanpa mempertimbangkan secara spesifik jenis kesalahan jabatan yang dilakukan; (vide Bukti P-4)

52. Bahwa tidak adanya penilaian individual dan spesifik jenis kesalahan jabatan yang dimaksud dalam surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, maka secara hukum harus dipahami bahwa **pemberhentian tersebut didasarkan pada substansi yang sama** sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut **termasuk di dalamnya adalah tujuan penghukuman, bukti-bukti, dan jenis kesalahan**;

53. Bahwa dengan demikian, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada Pemohon merupakan **penjatuhan sanksi kedua atas kesalahan yang sama (double punishment)**, yang telah dihukum melalui proses

peradilan pidana, sehingga bertentangan dengan prinsip **ultimum remedium** dan **ne bis in idem**;

54. Bahwa **penjatuhan sanksi ganda terhadap kesalahan yang sama** sebagai implementasi dari **Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i”** UU ASN 2023 tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)**; dan
55. Bahwa ketentuan **Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) sepanjang frasa huruf “i”** UU ASN 2023 yang mengharuskan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tanpa penilaian individual tidak hanya melanggar prinsip **keadilan substantif**, tetapi juga prinsip **ne bis in idem** dan **ultimum remedium** yang merupakan prinsip-prinsip universal dalam negara hukum modern.

III.5 SKB 3 Menteri Sebagai Contoh Konkret Implementasi Pasal 52 Ayat (3) Huruf i dan Ayat (4) Sepanjang Frasa “huruf i” yang Tidak Memperhatikan Penilaian Individual dan Rehabilitasi Administratif

56. Bahwa dalam SKB 3 Menteri, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang **diinstruksikan untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNS** yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa melalui mekanisme penilaian individual dan rehabilitasi administratif; (vide Bukti P-7)

Kutipan SKB 3 Menteri tentang sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang apabila tidak melaksanakan ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN

Halaman -3-

“KESATU ...

KEDUA : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi:

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*
- b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;”*

57. Bahwa SKB 3 Menteri tersebut mencerminkan penerapan otomatis ketentuan dalam UU ASN tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan hak konstitusional ASN, yang bertentangan dengan:

- a. **Pasal 27 ayat (2)** UUD 1945 yang menjamin bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dimana penerapan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanpa penilaian individual telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
 - b. **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menjamin “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dimana ketiadaan mekanisme penilaian individual dan rehabilitasi administratif dalam proses keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah menghilangkan kesempatan Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
 - c. **Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945 yang menegaskan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, dimana keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanpa penilaian individual telah menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja;
 - d. **Pasal 28D ayat (3)** UUD 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dimana mekanisme keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanpa penilaian individual dan rehabilitasi administratif telah menghilangkan kesempatan yang sama bagi Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan setelah selesai menjalankan hukuman;
58. Bahwa praktik penerapan SKB tersebut membuktikan bahwa ketentuan dalam **Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023** yang diujikan tersebut berpotensi yang menurut penalaran yang wajar pasti terjadi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional secara masif dan sistematis, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana prinsip negara hukum mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan perlakuan yang adil oleh aparaturnegara.

III.6 Praktik Penilaian Individual dan Rehabilitasi Administratif di Amerika Serikat

59. Bahwa Amerika Serikat telah menerapkan "**Ban the Box policy**" yang melarang pemberi kerja sektor publik dan swasta untuk menanyakan riwayat kriminal pada tahap awal perekrutan. Dalam melakukan penilaian individual, pemberi kerja harus mempertimbangkan faktor-faktor: **sifat dan beratnya pelanggaran, waktu yang telah berlalu sejak pelanggaran atau hukuman selesai, dan sifat pekerjaan yang dipegang atau dicari**; (**Bukti P-15**: penerapan sistem penilaian individual dan rehabilitasi administratif di Amerika Serikat)

60. Bahwa **praktik internasional** tersebut menunjukkan bahwa pemberian kesempatan **rehabilitasi administratif** dan mengedepankan **penilaian individual** daripada riwayat pidana, sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional di Indonesia yang termaktub dalam:
- a. **Pasal 27 ayat (2)** UUD 1945 yang menjamin bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” yang mengisyaratkan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang pernah menjalani hukuman, memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi yang tidak proporsional;
 - b. **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menjamin “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” yang mewajibkan adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif untuk memastikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara;
 - c. **Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,” yang mengharuskan adanya kesempatan yang adil bagi mantan warga binaan (narapidana) untuk mendapatkan pekerjaan melalui proses penilaian yang objektif dan individual;
 - d. **Pasal 28D ayat (3)** UUD 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” yang menjamin kesempatan yang sama dalam pekerjaan di sektor publik berdasarkan penilaian individual;
61. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 dan berlandaskan Pancasila terutama **sila ke-2** “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan **sila ke-5** “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, seharusnya menjadi pelopor dalam memberikan perlindungan hak konstitusional bagi warga negaranya, yaitu hak penilaian individual, rehabilitasi administratif, dan bekerja kembali setelah menjalani hukuman baik di sektor publik ataupun swasta.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan adanya mekanisme rehabilitasi administratif bagi ASN yang telah menjalani hukuman pidana;**

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjamin perlindungan hak konstitusional Pemohon.

Demikian permohonan ini disampaikan, dan sebagai kelengkapan permohonan bersama ini dilampirkan secara terpisah, daftar dan alat bukti. Atas perhatian dan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a cursive 'P' and a trailing flourish.

Lucky Permana, M.Si.